



PUTUSAN

Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfadli Bin Nasir
2. Tempat lahir : Sungai Piyai (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Tembesi Lestari No. 45 Kec Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Zulfadli Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020

Terdakwa Zulfadli Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020

sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa Zulfadli Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1

September 2020

Terdakwa Zulfadli Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan

tanggal 25 September 2020

Terdakwa Zulfadli Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24

November 2020

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 659/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFADLI BIN NASIR** bersalah melakukan tindak pidana perbuatan **PENGGELAPAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFADLI BIN NASIR** dengan **pidana penjara selama 2** (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepda motor.
 - 1 (satu) unit bpkb sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.
 - 1 (satu) surat perjanjian jual beli sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih antar FRISKA BR SITOMPUL dengan YOGI PERDANA pada tanggal 03-06-2020.

Dikembalikan kepda saksi YOGI PERDANA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam beserta 1 (satu) kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBALRULLAH.

- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda NC1B3C A/T dengan nomor polisi BP-2737 FC dengan nomor rangka MH1JF51112AK113679 nomor mesin JF51E1111535 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk opponA71 dengan no imei 869382035455973 warna gold beserta kotak handphone.

Dikembalikan kepada terdakwa ZULFADLI BIN NASIR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materil pidana yang terbukti dari perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak sependapat terhadap lamanya pemidannya/*strafmach* kepada Terdakwa dengan mengemukakan alasan hukum bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULFADLI BIN NASIR, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dekat ATM Center Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang - ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---</p><p>Berawal pada hari Kamis tanggal 11 uni 2020 terdakwa melihat postingan saksi YOGI PERDANA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol; BP-2878 HJ seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas uta rupiah) lalu terdakwa lalu pergi bertemu saksi YOGI PERDANA di Dekat Atm Center Simpang Kara Batam Center dengan sepakat sebelumnya lalu terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klakson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar dan kembali kemudian terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati. Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA . Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .
Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian Â± Rp. 9.000.000,-(sembilan jutaÂ rupiah).

Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULFADLI BIN NASIR, pada hari KamisÂ tanggal 11 JuniÂ 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dekat ATM Center Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam,Â atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 uni 2020 terdakwa melihat postingan saksi YOGI PERDANA menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol; BP-2878 HJ seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas uta rupiah) lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor nomor polisi BP-2737 FC dan dimasukkan di dalam kantong plastik lalu pergi bertemu saksi YOGI PERDANA di Dekat Atm Center Simpang Kara Batam Center dengan sepakat sebelumnya lalu terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar dan kembali kemudian terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati. Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA . Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .
Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian Â± Rp. 9.000.000,-(sembilan jutaÂ rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PERDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam.

- Bahwa benar barang saksi yang dibawa terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk.

- Bahwa benar cara terdakwa menguasai sepeda motor saksi yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara mempsoting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center.

- Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar.

- Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya.

- Bahwa benar ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA .

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .

- Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi OJI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam.

- Bahwa benar barang saksi yang dibawa terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk.

- Bahwa benar cara terdakwa menguasai sepeda motor saksi yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara mempsoting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center.

- Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar.

- Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA membongkarnya.

- Bahwa benar ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA .

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .

- Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD IQBALRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam.
 - Bahwa benar barang saksi yang dibawa terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk.
 - Bahwa benar cara terdakwa menguasai sepeda motor saksi yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara mempsoting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar.
 - Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati.
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai.
 - Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya.
 - Bahwa benar ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkusan plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA .
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .
 - Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi WIDI ASTRI LISTIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam.



- Bahwa benar barang saksi yang dibawa terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk.
- Bahwa benar cara terdakwa menguasai sepeda motor saksi yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor Batam di facebook dengan cara memposting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara Batam center.
- Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klakson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA membongcengnya.
- Bahwa benar ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA .
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .
- Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam.



- Bahwa benar terdakwa menguasai barang saksi YOGI PERDANA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk.
- Bahwa benar terdakwa menguasai sepeda motor dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara mempsoting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center.
- Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawarkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya.
- Bahwa benar ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA .
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA .
- Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepda motor.
- 1 (satu) unit bpkb sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.



- 1 (satu) surat perjanjian jual beli sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih antar FRISKA BR SITOMPUL dengan YOGI PERDANA pada tanggal 03-06-2020.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam beserta 1 (satu) kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.
- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda NC1B3C A/T dengan nomor polisi BP-2737 FC dengan nomor rangka MH1JF51112AK113679 nomor mesin JF51E1111535 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk oppoA71 dengan no imei 869382035455973 warna gold beserta kotak handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa benar terdakwa menguasai barang saksi YOGI PERDANA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara memposting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center;



- Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya;
- Bahwa ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA;
- Perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sesuai dengan fakta fakta hukum akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ZULFADLI BIN NASIR** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsure kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi pertimbangan hukum putusan ini menggunakan methodologi sinergitas yakni unsur yang terdiri dari beberapa subunsur, merupakan kategori sub unsur yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi beberapa sub unsur merupakan satu bagian system yang tidak terpisahkan/sinergitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum mengingat setiap bagian unsur memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, akan tetapi oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Majelis Hakim mesti mampu secara hukum dan rasional melihat perbedaan secara mendasar tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, sebagaimana dipaparkan secara rasional di atas bahwa dalam unsur ini menjadi satu pertimbangan hukum, dan perlu dilihat perbedaan secara mendasar dari Dakwaan penuntut Umum tersebut, adalah melihatnya bagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakan suatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsur tersebut, yang secara sinergi dalam melihat unsur tersebut adalah proses bagaimana pemindahan barang tersebut oleh terdakwa, yang secara hukum letak perbedaan pasal 372 dengan Pasal 378 terletak pada penyerahan dan kekuasaan barang tersebut dalam Pasal 372 barang tersebut dimiliki terdakwa dengan secara sah atau seizin dari pemilikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Dekat ATM Cneter Simpang Kara Kec Batam Kota Kota Batam;



Bahwa benar terdakwa menguasai barang saksi YOGI PERDANA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BP-2878 HJ warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor beserta 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah stnk;

Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi bermaksud menjual sepeda motor milik saksi tersebut melalui forum jual beli sepeda motor batam di facebook dengan cara mempsoting seharga Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa mengirim pesan berminat dan saksi bertemu dengan terdakwa di simpang kara batam center;

Bahwa benar kemudian terdakwa minta dihidupkan mesin sepeda motor hendak mendengar suara klaktson kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar;

Bahwa terdakwa kemudian kembali terdakwa menawar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati;

Bahwa kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor untuk memeriksa nomor mesin dan nomor rangka apakah sesuai;

Bahwa setelah itu terdakwa meminta memeriksa kembali sepeda motor karena jalannya agak goyang dan menyuruh saksi YOGI PERDANA memboncengnya;

Bahwa ketika terdakwa dibonceng terdakwa menukar BPKB dan STNK honda tersebut dengan BPKB yang terdakwa bawa sebelumnya setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut terdakwa memberi bungkus plastik berisi BPKB kepada saksi YOGI PERDANA;

Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba sepeda motor dengan membawa BPKB dan STNK asli milik saksi YOGI PERDANA dan terdakwa tidak kembali kepada saksi YOGI PERDANA;

Bahwa perbuatan terdakwa ZULFADLI BIN NASIR mengakibatkan saksi YOGI PERFDANA mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum unsur kedua yang memisahkan dalam ranah penegrtian hukum Pasal 372 dan pasal 378 KUHP adalah melihatnya bagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakan suatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsur tersebut, yang secara sinergi dalam melihat unsur tersebut adalah proses bagaimana pemindahan barang tersebut oleh terdakwa, yang secara hukum letak perbedaan pasal 372 dengan Pasal 378 terletak pada penyerahan dan kekuasaan barang tersebut dalam Pasal 372 barang tersebut dimiliki terdakwa dengan secara sah atau seizin dari pemilikannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konstruksi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kategori menggelapkan barang dan bukan penipuan sebagaimana Pasal 378;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepeda motor, 1 (satu) unit bpkb sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih, 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih, 1 (satu) surat perjanjian jual beli sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih antar FRISKA BR SITOMPUL dengan YOGI PERDANA pada tanggal 03-06-2020 oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi YOGI PERDANA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam beserta 1 (satu) kunci sepeda motor, 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC41E1197135 warna hitam, 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBALRULLAH serta 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda NC1B3C A/T dengan nomor polisi BP-2737 FC dengan nomor rangka MH1JF51112AK113679 nomor mesin JF51E1111535 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppoA71 dengan no imei 869382035455973 warna gold beserta kotak handphone oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa ZULFADLI BIN NASIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan image negative bagi masyarakat dan lingkungannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2020/PN Btm



1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADLI BIN NASIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULFADLI BIN NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih beserta 1 (satu) kunci sepda motor.
 - 1 (satu) unit bpkb sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih.
 - 1 (satu) surat perjanjian jual beli sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP-2878 HJ dengan nomor rangka MH1JM2118JK928652 nomor mesin JM21E1912779 warna merah putih antar FRISKA BR SITOMPUL dengan YOGI PERDANA pada tanggal 03-06-2020.

Dikembalikan kepda saksi YOGI PERDANA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam beserta 1 (satu) kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk honda CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi BP-3230 MF dengan nomor rangka MH8EK198847 nomor mesin KC41E1197135 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBALRULLAH.

- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor merk honda NC1B3C A/T dengan nomor polisi BP-2737 FC dengan nomor rangka MH1JF51112AK113679 nomor mesin JF51E1111535 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk opponA71 dengan no imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869382035455973 warna gold beserta kotak handphone.

Dikembalikan kepada terdakwa ZULFADLI BIN NASIR;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Benny Arisandy,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Marta Napitupulu, S.H..Mh , Hendri Agustian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..Mh

Benny Arisandy,S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHESTI